



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat Kabupaten/Kota”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Sub Bidang dan Sub Bagian adalah Sub Bidang dan Sub Bagian pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian kependudukan dan keluarga berencana daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian kependudukan dan keluarga berencana daerah;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, pengendalian kependudukan dan pelaporan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, dan advokasi dan pergerakan masyarakat;
- d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
- e. pembinaan UPT Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kependudukan;
 - 2) Sub Bidang Data dan Pelaporan
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

- e. Bidang Keluarga Sejahtera:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- f. Bidang Advokasi dan Penggerakan Masyarakat:
 - 1) Sub Bidang Advokasi dan KIE;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing

BAB VI ESELON Pasal 9

- (1) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan jabatan struktural IIIa.

- (3) Kepala Bidang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan jabatan struktural IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan jabatan struktural IVa.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014, dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 25.



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK